



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

J. M. B. 2019

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

g r. b. 42

Ketentuan Bab III Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dihapus dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi.
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 1. dihapus
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), terdiri atas:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB; dan
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI TABALONG,

etel

ANANG SYAKHFIANI

g. s. f. 42

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 November 2015

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, r M
Hd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 40.

A. M. S.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 37 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPENGAWAIAN

BIDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK

BIDANG
KELUARGA BERENCANA,
KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK,
ADVOKASI DAN KIE

BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

DIHAPUS

SEKSI
KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN BIDANG
EKONOMI

SEKSI
ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN

SEKSI
PEMBINAAN KESERTAAN
BER KB

SEKSI
KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN BIDANG
SOSIAL, POLITIK DAN
HUKUM

SEKSI
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK DAN PEREMPUAN

SEKSI
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN INFORMASI KELUARGA

SEKSI
KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

SEKSI
KUALITAS KELUARGA DAN
SISTEM DATA INFORMASI

SEKSI
PEMENUHAN HAK ANAK

UPT

12 BUPATI TABALONG,

17/11

ANANG SYAKHFIANI

24.8.19